



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sujono bin Kadam, lahir di Pati pada tanggal 14 Desember, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta Pengusaha Cafe, tempat kediaman di Jalan Tobati Hamadi Angkatan Laut, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kuasanya **Shinta Ranwinken Jaya, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Samratulangi APO Pantai, RT. 02 RW. 04 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Register 46, tanggal 16 September 2019, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Ela Sulistiyani binti Ngaripan, lahir di Pati pada tanggal 08 Agustus 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tobati Belakang Kompleks Angkatan Laut, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 4 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sujono bin Kadam**) terhadap Penggugat (**Ela Sulistiyani binti Ngaripan**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura tanggal 18 September 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura dalam Perkara *a quo* harus dibatalkan karena tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang dapat mendukung dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*Onvoldoen degemotiveerd*)

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada Halaman 13 dari 20, alinea kedua yang

Hal 2 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas”.

Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jayapura dari perkara a quo terkait dengan Tuduhan Terbanding semula Penggugat mengenai Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, terjadi pada bulan November 2018 yang menuduh Pembanding semula Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan seseorang yang bernama Anjas Permana, adalah kurang lengkap karena tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung ataupun menguatkan tuduhan dari Terbanding semula Penggugat. Menurut keterangan Terbanding semula Penggugat, Pada Bulan November 2019 Terbanding semula Penggugat mengambil Handphone dari tangan Pembanding semula Tergugat. Kemudian Terbanding semula Penggugat melihat catingan dan foto yang tidak pantas antara Pembanding semula Tergugat dengan laki-laki yang bernama Anjas Permana mengakibatkan Terbanding semula Penggugat marah besar karena Terbanding semula Penggugat menuduh Pembanding semula Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan Anjas Permana, namun Terbanding semula Penggugat tidak pernah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Pembanding semula Tergugat secara langsung maupun kepada Anjas Permana terkait catingan dan foto yang tidak pantas yang dikirimkan oleh Anjas Permana kepada Pembanding semula Tergugat. Dalam ruang sidang, Pembanding semula Tergugat membatahnya secara tegas, bahwa Pembanding semula Tergugat hanya berhubungan sebagai teman biasa dengan Anjas Permana dan tidak mempunyai hubungan khusus seperti yang dituduhkan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat. Mengenai foto yang dikatakan Terbanding semula Penggugat sebagai foto tidak pantas, Pembanding semula Tergugat menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto biasa sebagai teman satu kamar saat mengikuti kegiatan di Jakarta yang dikirim oleh Anjas Permana kepada Pembanding semula Tergugat sebagai kenangan.

Hal 3 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding semula Penggugat hanya menyimpulkan sendiri tentang adanya hubungan khusus antara Pembanding semula Tergugat dengan Anjas Permana. Hal tersebut juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh Terbanding semula Penggugat dalam sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Jayapura tersebut didasarkan atas pertimbangan yang kurang lengkap dan tidak adanya bukti-bukti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya harus dibatalkan.

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura dalam Perkara a quo harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang kuat

a. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada Halaman 16 dari 20, alinea kedua belum bisa menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan sebuah putusan. "....., yaitu demi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat terpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan juli 2019,"

Bahwa pertimbangan di atas bila menjadi patokan dalam setiap permasalahan, perceraian In Casu perkara Ini, tentunya nilai kepastian hukum Pembanding semula Tergugat menjadi tidak tercapai, karena dalil yang disampaikan Terbanding semula Penggugat tidak dapat dibuktikan. Padahal Terbanding semula Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya, pertengkaran ataupun perselisihannya dikarenakan Pembanding semula Tergugat kurang memperhatikan Terbanding semula Penggugat. Akan tetapi senyatanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, tidak terdapat sama sekali Pembanding semula

Hal 4 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memperhatikan, yang diketahui dari penjelasan Pembanding semula Tergugat sendiri. Pembanding semula Tergugat membenarkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang sering terjadi antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat. Namun bagi Pembanding semula Tergugat, hal tersebut adalah lumrah dan merupakan warna warni dalam semua kehidupan rumah tangga. Setelah itu Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Pembanding Rukun Kembali.

Bahwa menurut Pembanding semula Tergugat, masih terbentang harapan dalam rumah tangganya akan adanya kedamaian dan kerukunan juga masih memenuhi Unsur-Unsur Yang terkait di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan Pembanding semula Tergugat sudah menjelaskan didalam persidangan, masih memberikan Perhatian dan Nafkah Lahir pada Terbanding semula Penggugat seperti biasa, juga Masih tinggal satu atap dengan Terbanding semula Penggugat dirumah kediamannya. Dalam Pernikahan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, ada permasalahan yang menyebabkan Perselisihan dan Pertengkaran, namun menurut Pembanding semula Tergugat, hal tersebut adalah hal yang lumrah dan biasanya akan kembali rukun ketika keduanya sudah saling memaafkan.

b. Terbanding semula Penggugat baru keluar dari kediaman sejak bulan Juli 2019 atas permintaan salah satu Saksi yang bernama Eko Subanriyo Bin Ngaripan. Hal tersebut diakui Saksi saat mediasi terakhir yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dikediaman Saksi.

Sedangkan untuk nafkah secara batin, Terbanding semula Penggugat sendiri yang selalu Menghindar jika Pembanding semula Tergugat Mendekati. Meski begitu, Pembanding semula Tergugat masih menyayangi Terbanding semula Penggugat sebagai istri dan masih ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah bersama Terbanding semula Penggugat.

Hal 5 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Jayapura tersebut didasarkan atas pertimbangan yang kurang kuat dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dan oleh karenanya harus dibatalkan.

III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura dalam Perkara a quo harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang tepat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam persidangan, diketahui keterangan para saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna karena keterangan para saksi tersebut merupakan "pernyataan belaka", Saksi haruslah mengetahui Permasalahan Rumah Tangga yang berperkara (melihat, mendengar dan mengetahui sendiri secara langsung). Namun hal tersebut tidak memenuhi syarat diatas. Karena saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut adalah keluarga dekat dari Terbanding semula Penggugat (Kakak Kandung) dan hanya mendengar keterangan dari Terbanding semula Penggugat, tanpa melihat, mendengar ataupun menyaksikan secara langsung perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat. Sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut masih diragukan kebenarannya. Satu bulan sebelum Proses perceraian, Terbanding semula Penggugat tiba-tiba keluar dari kediaman tanpa pamit dan tinggal di kediaman kakak kandungnya yang nantinya juga menjadi saksi dalam persidangan cerai. Saat Pembanding semula Tergugat menemui Terbanding semula Penggugat di rumah saksi, saksi mengatakan bahwa saksi yang meminta Terbanding semula Penggugat keluar dari Kediaman bersama. Saksi dalam persidangan yang mengatakan hal tersebut. Sehingga Pembanding semula Tergugat merasa bahwa gugatan Cerai ini Bukan Murni dari Hati Terbanding semula Penggugat, tapi sudah dipengaruhi oleh pihak keluarga Terbanding semula Penggugat.

Hal 6 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Bahwa Pertimbangan tersebut jelas keliru, karena keterangan saksi-saksi tersebut hanya mendengar curhatan dari Terbanding Semula Penggugat dan keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian yang dikenal dengan kesaksian tidak langsung.

Sehingga sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Jayapura tersebut didasarkan atas pertimbangan yang kurang tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dan oleh karenanya harus dibatalkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Pembanding semula Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura c.q. Ketua Hakim Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 255 / Pdt. G / 2019 / PA. Jpr tanggal 04 September 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan biaya kepada Pembanding

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2019 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jayapura tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya membantah isi Memori banding Pembanding dan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jayapura, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk dikuatkan;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera

Hal 7 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa, gugatan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura dengan surat Nomor W25-A/1093/HK.05 /10/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 September 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 4 September 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini, termasuk memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura harus dibatalkan karena tidak didasarkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan dengan pertimbangan hukum yang kurang lengkap;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang kuat;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang tepat;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tidak sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 18 Juli 2019 dengan register perkara nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Jpr. dibuat tidak cermat dan jelas karena antara posita dengan petitum tidak ada kesesuaian;

- Bahwa dalam posita angka 2 (dua) Penggugat mengemukakan dalil, *sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak*, namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bunyi taklik talak tersebut dan point mana saja dalam taklik talak tersebut yang dilanggar oleh Tergugat serta pernyataan Penggugat bersedia membayar uang iwadl, sehingga dengan demikian akan terlihat jelas rangkaian syarat taklik talak tersebut telah terpenuhi atau belum?

- Bahwa dari keseluruhan posita gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab-sebabnya dan adanya pisah ranjang dan pisah rumah; Penggugat tidak menyebutkan adanya peristiwa atau kejadian dan/atau perbuatan yang dianggap bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



- Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) meminta agar Tergugat dinyatakan telah melanggar talik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sementara dalam posita gugatan perihal talik talak tersebut tidak diuraikan dengan lengkap dan jelas;

- Bahwa antara petitum nomor 2 dan 3 tidak bersesuaian, dimana dalam posita nomor 2 sebagaimana tersebut di atas, yaitu Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan terbukti telah melanggar talik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, sementara pada petitum angka 3 meminta agar agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, yang seharusnya Penggugat minta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul,i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, antara posita atau dalil gugat dengan petitum gugatan serta petitum nomor 2 dan 3 tidak ada kesesuaian sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Karena gugatan Penggugat tidak jelas, mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (2) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)* mewajibkan kepada hakim pemeriksa perkara untuk memberi keputusan tentang semua gugatannya. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap petitum gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagiannya saja dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan mengadili petitum gugatan point 2 (dua), namun hanya mempertimbangkan dan memutus

Hal 10 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan point 1 (satu), 3 (tiga) dan 4 (empat) tanpa memberikan alasan pertimbangan hukum mengapa petitum point 2 (dua) tersebut tidak diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 235 K/Sip/1973, dimaksudkan bahwa kelalaian tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 4 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 4 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal 11 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.** dan **Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr tanggal 29 Oktober 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **KAHAR FABANYO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.

Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 12 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAHAR FABANYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Pemberkasan/ATK : | Rp. 134.000,00 |
| 2. | Redaksi : | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya meterai : | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

MUSEP

Hal 13 dari 13 hal Put. No 11/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)